



BUPATI LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha dan diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- c. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan selama ini masih dilaksanakan secara parsial, sehingga diperlukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan guna mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 83)
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MENETAPKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen dan kewajiban Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan/atau kegiatan produksi barang atau menjual jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
8. Perusahaan Swasta Nasional adalah badan usaha swasta yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia.
9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan atau perilaku Perusahaan yang bersangkutan.

10. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/wilayah perairan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung atas keberadaan, kegiatan atau perilaku Perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan terganggu atau mengalami kerusakan fisik maupun non fisik.
11. Pelaksana TJSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan Perusahaan, sebagai wadah koordinasi, konsultasi, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TJSLP.
12. Komite Pengawas TJSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh pemangku kepentingan program TJSLP yang melaksanakan tugas pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program TJSLP.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSL yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan ini adalah untuk :

- a. memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi setiap Perusahaan;
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi program TJSLP dalam rangka mendorong peningkatan, pemerataan dan percepatan pembangunan Daerah;
- c. mengoptimalkan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan sosial kemasyarakatan;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan dari pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas serta menghindari penyalahgunaan TJSLP dari maksud dan tujuan sesungguhnya;
- f. memberikan masukan mengenai arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai kebijakan yang menjadi kewenangannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Prinsip-prinsip TJSLP sebagaimana sebagai berikut :

- a. akuntabilitas;
- b. kreatif dan inovatif;
- c. terukur;
- d. program berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi :
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. kompensasi pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - c. biaya peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan Program Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah sasaran yang secara langsung dan tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perseroan, baik dampak fisik maupun nonfisik

BAB IV
PENYELENGGARAAN TJSLP
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan TJSLP
Pasal 7

- (1) Pelaksana TJSLP adalah Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP harus sesuai dengan program pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.
- (3) Dalam Penyelenggaraan TJSLP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bertugas :
 - a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Bagian Kedua
Forum TJSLP
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Pemerintah Daerah membentuk Forum Bersama TJSLP Daerah.\
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur perusahaan; dan
 - c. unsur lainnya yang terkait.

- (3) Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP;
 - e. melakukan supervisi pelaksanaan program TJSLP; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi program TJSLP.
- (4) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Sasaran Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 9

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada :

- a. masyarakat di wilayah kerja Perusahaan dan/atau
- b. masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 10

- (1) Program TJSLP meliputi:
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan (BPJS);
 - c. bidang olahraga;
 - d. bidang sosial dan keagamaan;
 - e. bidang perekonomian rakyat;
 - f. bidang lingkungan;
 - g. bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- b. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- c. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- d. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- e. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB V

PELAKSANAAN TJSLP OLEH PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan menunjuk perwakilannya untuk menjadi anggota Forum dalam pembahasan rencana TJSLP/rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus Forum TJSLP mewakili perusahaan dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP Daerah, dengan mengisi formulir pernyataan kesediaan.
- (2) Forum Bersama TJSLP Daerah menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan pihak Perusahaan.

- (4) Perusahaan dapat melaksanakan TJSLP diluar rencana TJSLP yang dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Forum TJSLP Daerah berkoordinasi dalam pelaksanaan TJSLP, dalam hal :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pertanggungjawaban.

Pasal 15

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 16

Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

Pasal 17

- (1) Forum TJSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB VI

KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 18

Perusahaan yang melaksanakan TJSLP adalah :

- a. perusahaan dibidang perminyakan dan/atau pertambangan ;
- b. perusahaan dibidang kimia:

- c. perusahaan dibidang kehutanan;
- d. perusahaan dibidang kertas;
- e. perusahaan dibidang otomotif;
- f. perusahaan dibidang penerbangan;
- g. perusahaan dibidang agribisnis;
- h. perusahaan dibidang tembakau;
- i. perusahaan dibidang rokok;
- j. perusahaan dibidang produk makanan dan minuman;
- k. perusahaan dibidang media dan komunikasi;
- l. perusahaan dibidang energi (listrik);
- m. perusahaan dibidang *engineering*;
- n. perusahaan dibidang kesehatan;
- o. perusahaan dibidang transportasi dan pariwisata;
- p. perusahaan dibidang bangunan;
- q. perusahaan dibidang keuangan dan perbankan;
- r. perusahaan supplier peralatan medis;
- s. perusahaan dibidang properti;
- t. perusahaan dibidang retail; dan
- u. perusahaan dibidang tekstil dan produk tekstil.

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk program TJSLP.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN FORUM

Pasal 20

- (1) Penganggaran biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam program TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan perusahaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Bersama TJSLP.

Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TJSLP.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan .
- (4) Instansi terkait menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk data dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi) atau di dalam Pengadilan (Litigasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ,16,17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam tenggang waktu masing – masing 14 (empat belas) hari kalender.
 - b. Perusahaan yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud huruf a dan tetap tidak melakukan kewajibannya dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Dalam hal perusahaan tidak mengindahkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) maka Manajemen Perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya

pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR